



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Taman bacaan atau sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
9. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
10. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
14. Pengelola adalah masyarakat yang memiliki kompetensi dan bertugas mengelola Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca;
- b. tenaga perpustakaan;
- c. tata cara pemberian bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah;

- d. tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

BAB III

PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN, TAMAN BACAAN DAN SUDUT BACA

Pasal 3

- (1) Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca pada:
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. tempat kerja/perkantoran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengelola dengan menyampaikan permohonan yang memuat data mengenai :
 - a. koleksi Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca;
 - b. identitas Pengelola;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Dinas mendata Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda daftar Perpustakaan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan budaya gemar membaca di Daerah.
- (4) Format Permohonan dan format tanda daftar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak atas :

- a. penghasilan diatas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 8

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERPUSTAKAAN YANG TIDAK DIKELOLA OLEH DAERAH

Pasal 9

- (1) Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah dapat diberi bantuan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan/atau
 - c. dana operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Selain bantuan dari Pemerintah Daerah, Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah dapat memperoleh hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan hukum, dan/atau masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pembinaan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perpustakaan dilingkungannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan dengan menyampaikan kritik dan saran melalui Dinas.

Pasal 14

Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mengganti bahan pustaka/biaya sesuai dengan harga bahan pustaka;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan tanda daftar perpustakaan;
 - d. paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, atau Sudut Baca; dan
 - e. penutupan sementara.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa mengganti bahan pustaka/biaya sesuai dengan harga bahan pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemustaka dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada orang/badan pengelola Perpustakaan dan penyelenggara tempat/fasilitas umum.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat peringatan tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu antar setiap peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Dalam hal orang/badan pengelola Perpustakaan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan penutupan sementara paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal orang/badan pengelola Perpustakaan tidak mengindahkan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan pencabutan tanda daftar Perpustakaan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal penyelenggara tempat/fasilitas umum tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, atau Sudut Baca dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal penyelenggara tempat/fasilitas umum tidak mengindahkan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan Penutupan sementara kegiatan.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa denda merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 13
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DAERAH.

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN TANDA DAFTAR
PERPUSTAKAAN, TAMAN BACAAN DAN SUDUT BACA

A. Format Permohonan Pendaftaran

Logo / Lambang instansi	Nama, Alamat, telephone, Website (bila ada) dan email (bila ada) Instansi / organisasi
------------------------------------	---

Nomor :	Kepada,
Lampiran :	Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupayen Luwu Timur
Perihal : Permohonan Tanda Daftar	di.-
Perihal : Perpustakaan / Taman Bacaan	Malili
Perihal : / Sudut Baca*)	

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Pemohon :
- c. Nomor telpon Pemohon :
- d. Nama Perpustakaan :
- e. Alamat email Perpustakaan :
- f. Jumlah Tenaga Pengelola :
- g. Jumlah koleksi a.l.;
- Karya Tulis : Judul dan eksemplar
 - Karya Cetak : Judul dan eksemplar
 - Karya Rekam : Judul dan file (soft dan hard)
- h. Sarana dan Prasarana ;
- Status Hukum Lokasi : Sertifikat No. ... atas nama ...
 - Luas Gedung Perpustakaan : Area Baca ... m2
 - : Area Koleksi ... m2
 - : Area Pengelola ... m2

- Penyimpanan Koleksi : Lemari / rak buku unit
- Sarana kerja : Laptop / PC ... unit
- Akses informasi : Koneksi internet Mbps (free wifi)
- : Katalog Manual Unit (Hard dan soft) copy

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai dasar dari permohonan tanda daftar perpustakaan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

....., xx – xx – 20xx

Pemohon,

 Nama Lengkap dan stempel
 Instansi / Organisasi

- Tembusan, Yth. :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 2. Dst.

**) coret yang tidak perlu.*

B. Format Tanda Daftar



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 JL. SOEKARNO – HATTA NO. MALILI, 92981
 EMAIL : perpustakaanluwutimur@gmail.com
 Website : perpusarsip.luwutimurkab.go.id

TANDA DAFTAR

NOMOR : / / TDP.TB.SB – DPK / 20XX

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- Nama Perpustakaan :
- Alamat Perpustakaan :
- Nomor Pokok Perpustakaan :
- Nama Pemohon :
- Alamat Pemohon :

Telah terdaftar dalam Register Perpustakaan / Taman Bacaan / Sudut Baca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. Adapun Tanda Daftar ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 20xx sampai dengan Tanggal 20XX.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, xx – xx – 20xx

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Luwu Timur,

Pangkat :
NIP.

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM